



**RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
INSTANSI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
KABUPATEN NATUNA**



**KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2026**



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN PULAU TIGA BARAT

Jalan Raya, Tanjung Kumbik Provinsi Kepulauan Riau

Pos-el kecpulautigabarat@natunakab.go.id Laman kecpulautigabarat.natunakab.go.id

TANJUNG KUMBIK

**SURAT KEPUTUSAN
CAMAT PULAU TIGA BARAT**

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN PULAU TIGA BARAT
KABUPATEN NATUNA
TAHUN 2025-2029**

CAMAT PULAU TIGA BARAT,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa perangkat daerah Menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan, Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 disebutkan penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

c. Bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, perlu

disusun Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029;

- d. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, diatas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2029 dengan Keputusan Camat Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam NEgeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Natuna;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-4687 Tahun 2016 Tanggal 04 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Drs. H. Abdul Hamid Rizal sebagai Bupati Kabupaten Natuna, masa jabatan 2016-2021.

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.21-4688 Tahun 2016 Tanggal 04 Mei 2016 Tentang Pengangkatan Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprpti sebagai Wakil Bupati Kabupaten Natuna, masa jabatan 2016-2021.;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT PULAU TIGA BARAT KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025-2029**

KESATU : Dalam Keputusan Camat Pulau Tiga Barat ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran;
7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026;

11. Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026;
12. Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah dokumen perencanaan Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
13. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Camat Pulau Tiga Barat, yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Camat Pulau Tiga Barat adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten.

KEDUA : Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Pulau Tiga Barat ini serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Pulau Tiga Barat ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- BAB III Permasalahan dan Isu Strategis;
- BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- BAB V Strategi dan Kebijakan;
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- VIII Penutup.

- KEEMPAT : Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Pulau Tiga Barat ini, disusun dengan berpedoman kepada RPJMD.
- KELIMA : Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Pulau Tiga Barat ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kecamatan Pulau Tiga Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dan pengendalian pelaksanaan pembangunan di daerah.
- KEENAM : Camat Pulau Tiga Barat melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat melalui monitoring dan evaluasi.
- KETUJUH : Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Camat Pulau Tiga Barat ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Camat Pulau Tiga Barat ini mulai berlaku maka Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat menjadi pedoman penyusunan Renja Kecamatan Pulau Tiga Barat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan dapat dijadikan sebagai Renstra transisi untuk dipedomani dalam penyusunan Renja Tahun 2017 sebelum ditetapkan Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2016-2021 yang berpedoman kepada RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih periode selanjutnya.
- KESEMBILAN : Keputusan Camat Pulau Tiga Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Kumbik,
Pada Tanggal, 14 Maret 2025

CAMAT PULAU TIGA BARAT



JUNAIDI, S. Sos

Pembina / IVa

NIP. 19800322 200903 1 004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna tahun 2025-2029

Dalam laporan ini masih jauh dari kriterial sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Natuna untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025-2029 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan.

Ditetapkan di Tanjung Kumbik,
Pada Tanggal, 14 Maret 2025

CAMAT PULAU TIGA BARAT



JUNADI, S. Sos

Pembina / IVa

NIP. 19800322 200903 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	6
D. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANA PERANGKAT DAERAH.....	8
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
Sumber Daya	14
Kinerja Pelayanan	17
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	18
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	19
Identifikasi Permasalahan Kecamatan Pulau Tiga Barat	
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	20
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan	
Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	21
Telaahan Renstra Perangkat Daerah Terkait di Kabupaten	
Natuna.....	22
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan	
Hidup Strategis.....	23
Penentuan Isu-isu Strategis.....	23
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	25
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	26
BAB VI RENCANA PROGRAM DAB KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN.....	28
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	41
BAB VIII PENUTUP.....	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kec. Pulau Tiga Barat Tahun 2025-2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat merupakan suatu dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah didalamnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat taktis. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat tahun 2025-2029 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD.



Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan Kelurahan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Salah satunya adalah dalam hal pelayanan publik, yang digambarkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan masyarakat di Kecamatan Pulau Tiga Barat dalam kurun waktu Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menjelaskan gambaran umum kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pulau Tiga Barat untuk 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025- 2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021- 2026 selain itu juga memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir dan kondisi serta potensi yang ada di wilayah kecamatan.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025- 2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025- 2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025- 2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025- 2029;
2. Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat tahun 2025- 2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Natuna tahun 2025- 2029;
3. Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat tahun 2025- 2029 menjadi pedoman



dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), yang telah dimutakhirkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna



- Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10); → ada perubahan juga RTRW 2021-2041
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3); → akan ada perubahan perda SOTK
 17. Perda RPJMD propinsi
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7); → ubah RPJMD skrg
 19. Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat, dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 48);
 20. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);



C. Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai penjabaran secara operasional visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Kepulauan Natuna Tahun 2025-2029. Penjabaran secara operasional tersebut dituangkan dalam tahapan program kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Natuna di unsur kewilayahan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Pulau Tiga Barat
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Kecamatan.

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Pulau Tiga Barat ; sumberdaya yang dimiliki oleh Kecamatan Pulau Tiga Barat, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Pulau Tiga Barat



Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RT/RW Kabupaten Natuna, dan penentuan isu-isu strategis di unsur kewilayahan.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025-2029, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah diunsur kewilayahan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Pulau Tiga Barat selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama 5 (lima) tahun.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indicator kinerja kecamatan untuk periode 2025-2029.

Bab VIII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalamKecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Kedudukan dan fungsinya, pemerintah Kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/ Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman, dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintahan. Untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Kecamatan Pulau Tiga Barat dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Pulau Tiga Barat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Pulau Tiga Barat memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Camat Pulau Tiga Barat. Uraian tentang struktur organisasi Kecamatan Pulau Tiga Barat dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Susunan



Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan. Adapun rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Camat

Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyusun program kegiatan kecamatan;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Menyusun dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau kelurahan;
7. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
8. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
10. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
11. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
12. Mengkoordinasikan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
13. Mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan kecamatan serta tugas yang telah dilaksanakan selama satu tahun dan sebagai bahan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
14. Melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya;
15. Mengkoordinasikan unit kerja diwilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
16. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan;

Untuk melaksanakan tugasnya, Camat menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan;



2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
3. Pembinaan urusan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga.
5. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan di desa dan/atau kelurahan.
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati.

b. Sekretaris Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyusun kebijakan operasional dan program kerja sekretariat kecamatan, mengkoordinasikan tugas dan fungsi kerja sub bagian yang ada di sekretariat, pengelolaan sarana dan prasarana aparatur serta penyelenggaraan pelayanan kehumasan serta mengkoordinasikan tugas camat.
2. Sekretaris Kecamatan memiliki uraian tugas sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengkoordinasikan, melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja sekretariat;
 - d. Menyusun, pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian, inventarisasi dan rumah tangga kecamatan;
 - e. Mengkoordinasikan urusan umum, penyiapan data, informasi, perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - f. Menyusun ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. Mengkoordinasikan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seluruh satuan unit organisasi kerja kecamatan; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menjalankan fungsi sebagai berikut :



1. Pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;
2. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian dilingkungan kecamatan;
3. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan ketatalaksanaan kecamatan;
4. Pengelolaan aset, rumah tangga dan perlengkapan kantor kecamatan;
5. Penyelenggaraan protokoler dan kehumasan di kecamatan; dan
6. Penghimpunan dan penyusunan data informasi evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kecamatan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan penyusunan rencana program kerja pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Merencanakan kegiatan administrasi persuratan, kearsipan, kehumasan dan urusan umum lainnya;
3. Melaksanakan operasional pengadaan penyaluran, penyimpanan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
4. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan kecamatan;
5. Membuat konsep penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
6. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat dan sekretaris kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan rencana kerja strategis kecamatan;
2. Merencanakan kegiatan penyusunan rencana kerja anggaran kegiatan dan program kecamatan;
3. Menyiapkan program kerja (renja) kecamatan;



4. Menyiapkan rencana kerja barang milik daerah kecamatan;
5. Membuat konsep penyelarasan dan kompilasi rencana kerja anggaran kecamatan;
6. Mengkoordinasikan tata usaha keuangan kecamatan;
7. Menyiapkan penyusunan pembukuan, verifikasi dan pembinaan bendahara kecamatan;
8. Menyusun administrasi gaji pegawai lingkup kecamatan;
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan kecamatan;
10. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan;
11. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lingkup tugas dan fungsinya;
12. Melaksanakan mengevaluasi tugas lain yang diberikan camat dan sekretaris kecamatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
2. Menyiapkan pelaksanaan, pelaporan dan mengevaluasi program kerja seksi;
3. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan;
4. Menyiapkan penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan;
5. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kelurahan;
6. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dilingkup tata pemerintahan;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pemerintahan;
8. Melaksanakan rencana kerja kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
9. Melaksanakan rencana kebijakan teknis pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
10. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;



11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
2. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
3. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Melaksanakan kegiatan pembangunan dan perekonomian serta ketenagakerjaan;
5. Melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup;
6. Melaksanakan kegiatan dan kesehatan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

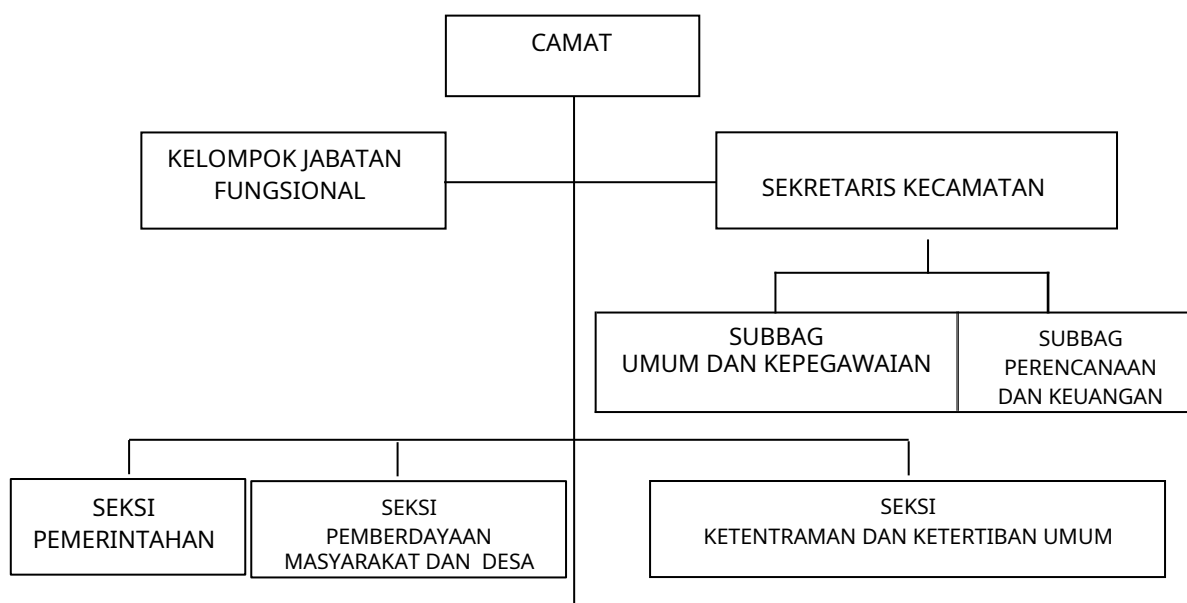
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum memiliki uraian tugas sebagai berikut

1. Menyiapkan penyusunan program kerja seksi;
2. Melaksanakan, melaporkan dan mengevaluasi program kerja seksi;
3. Melaksanakan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Melaksanakan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.



Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan sebagai berikut :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN



2.3 Sumber Daya Kecamatan Pulau Tiga Barat

Sumber daya SKPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna dalam menalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup Sumber Daya Manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.



1. Sumber Daya Manusia

Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna terdiri dari jabatan 1 Camat (pejabat eselon III.a), 1 sekretaris (eselon III.b), 3 kepala seksi (eselon IV.a), 2 kepala sub bagian (eselon IV.b). Personil keseluruhan sejumlah 34 orang, terdiri dari PNS 12 orang (38,70%) dan PPPK dan PPPK PW 22 orang (61,29%). Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan II/a sejumlah 1 orang, Golongan II/b sejumlah 2 orang, Golongan II/c sejumlah 3 orang, golongan II/d 1 orang, golongan III/b 5 orang, golongan III/c 2 orang, golongan III/d 2 orang.

2. Sarana dan prasarana aparatur

Dalam melaksanakan tugas Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna didukung sarana dan prasarana sebagaimana berikut :

Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi			
			Baik	Kurang Baik	Rusak	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanah	-	1	-	-	-
2.	Sepeda Motor	2 Unit	2	-	-	-
3.	Kipas angin merk Miyako (plastic 2016)	6 buah	6	-	-	-
4.	Kompor Gas (besi 2016)	1 buah	1	-	-	-
5.	Rak piring (besi, kayu/kaca 2016)	1 buah	1	-	-	-
6.	Dispenser (2016)	1 buah	1	-	1	-
7.	Mesin pompa air (2016)	1 buah	1	-	-	-
8.	Papan Data	1 buah	5	-	-	-
9.	Lemari besi/Metal	2 Buah	2	-	-	-
10.	Televisi	1 Buah	1	-	-	-
11.	Komputer (PC)	11 unit	8	2	1	-
12.	Laptop	6 unit	-	-	-	-
13.	Printer Canon	15 unit	8	-	7	-
14.	Meja kerja Eselon III	7 Buah	7	-	-	-
15.	Meja kerja Pegawai Non Struktural (1 biro)	13 buah	13	-	-	-
16.	Kursi biasa merk Saporo	50 buah	50	-	-	-
17.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8 buah	8 buah	-	-	-
18.	Amplifier / loudspeaker (2016)	1 buah	1 buah	-	-	-
19.	Micropon (Sony 2016)	1 buah	1 buah	-	-	-



20.	Camera (2016)	1 buah	1 buah	-	-	-
21.	Sound System	1 Paket	1 Paket	-	-	-
22.	Tosa	1 buah	1 buah	-	-	-
23.	LCD Projector/Infocus			-	-	-
24.	Tenda	5 buah	5 buah	-	-	-
25.	Meja 1/2 Biro	16 buah	16 buah	-	-	-
26.	Kursi Tamu	1 Paket	1 Paket	-	-	-
27.	A.C. Split	9 Buah	9 Buah	-	-	-
28.	Televisi	1 buah	1 buah	-	-	-
29.	Tangga Aluminium (2023)	1 buah	1 buah	-	-	-
30.	Mesin Potong Rumput (2023)	1 buah	1 buah	-	-	-
31.	Gorden/Tirai	1 Paket	1 Paket	-	-	-
32.	Lemari Arsip Pejabat Lainnya	4 buah	4 buah	-	-	-
33.	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III (Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota)	2 buah	2 buah	-	-	-
34.	Tripod	1 buah	1 buah	-	-	-
35.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 buah	1 buah	-	-	-



2.4 Kinerja Pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat

Memperhatikan aturan yang ada betapa besar dan kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan yang harus dijalankan, disamping harus memfasilitasi tugas dari SKPD-SKPD lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan dan desa. Namun hal ini belum didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya selama ini belum bisa optimal. Sebagai berikut :

1. Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
2. Tersedianya dokumen perencanaan dan laporan keuangan
3. Terselenggaranya koordinasi Pemerintah Kelurahan/Desa meningkatkan kualitas kinerja Pemerintahan Kelurahan/Desa.
4. Terciptanya kualitas kinerja pelaksanaan pembangunan di kecamatan
5. Terselenggaranya pembinaan dan pelayanan administrasi masyarakat
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 2010 Pasal 1 disebutkan :

- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat
- Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat kabupaten/kota
- Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan di pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.



2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Kecamatan Pulau Tiga Barat selama lima tahun mendatang.

Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat, meliputi :

1. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat, meliputi :
2. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal/maksimal tanpa complain sebagai instansi pembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
3. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
4. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan;
5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;
6. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Pulau Tiga Barat harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
7. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat;

Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat, meliputi :

1. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan, pejabat struktural, para staf Kecamatan, kelurahan dan desa sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif;
2. Tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Penerapan otonomi daerah dan tuntutan implementasi Good Governance merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja dan memberikan kesempatan bagi Kecamatan Pulau Tiga Barat dalam



-
- perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
 5. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui koordinasi dan dalam implementasi program pembangunan;
 6. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Banyak faktor-faktor yang dapat mendorong atau menghambat dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, diharapkan Kecamatan Pulau Tiga Barat dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan semua peluang yang ada, sehingga kelemahan, kendala dan ancaman yang dihadapi dapat teratasi. Berdasarkan pendekatan seperti yang diamanatkan dalam Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi menjadi rujukan penting dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan. Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari akan semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang.

Pada bagian perumusan isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Tiga Barat mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Kecamatan Pulau Tiga Barat berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna



IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KECAMATAN PULAU TIGA BARAT BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat kepada masyarakat. Analisa isu-isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Pulau Tiga Barat dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut:

- a. Terbatasnya jumlah pegawai di Kecamatan / Kelurahan / Desa tidak sebanding luas wilayah dan jumlah penduduk
- b. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan / Kelurahan / Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat jadi terhambat
- c. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing
- d. Masih lemahnya pelayanan, fungsi dan tugas pokok di Kecamatan / Kelurahan / Desa sehingga kinerja aparatur pemerintah kurang optimal
- e. Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik
- f. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur Kecamatan / Kelurahan / Desa tentang kebijakan pemerintah daerah

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari RPJMD Kabupaten Natuna sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025–2029.



Visi Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman dengan Kemandirian Ekonomi Berdasarkan Nilai Religius dan Kultural”

Misi Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 adalah:

1. Akselerasi peningkatan kualitas SDM;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung, dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (SMART); dan
7. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan telaahan dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029, Kecamatan Pulau Tiga Barat mempunyai peranan penting dalam mewujudkannya. Keterkaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna terletak di misi ke 6 (enam) yaitu menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (*smart bureaucracy*). Kecamatan Pulau Tiga Barat memiliki peranan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional sebagai pelayan masyarakat.

Telaahan Renstra Perangkat Daerah Terkait di Kabupaten Natuna

Telaah Renstra terkait yaitu Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Natuna menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Pulau Tiga Barat dalam menentukan arah pembangunan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.



TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Natuna telah menetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031.

RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan. Pembangunan di wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat harus mempedomani peruntukan ruang menurut RT/RW.

PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaah terhadap permasalahan, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna maka isu-isu strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat :

1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas aparatur
2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Kecamatan / Kelurahan / Desa
3. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
4. Masih lemahnya pembinaan / koordinasi aparatur desa / kelurahan tentang pelaksanaan pembangunan kelurahan dan desa.



Dari isu strategis diatas, Kecamatan Pulau Tiga Barat melakukan langkah-langkah kebijakan strategis untuk menghadapi kendala-kendala yang dihadapi, yaitu antara lain :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, kursus dan pelatihan serta pendidikan non formal lainnya
- 2) Meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah
- 3) Meningkatkan pembinaan / koordinasi aparatur desa / kelurahan tentang pelaksanaan pembangunan kelurahan dan desa.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sasaran strategis/tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu strategis, dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan yang akan dicapai Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya Pengamalan Agama
2. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Dalam Mematuhi dan Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat
3. Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel
4. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Natuna dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Bunguran Tengah menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan. Tujuan tersebut selaras dengan Misi IV RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025 2029, yaitu: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bunguran Tengah, dalam hal ini Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan

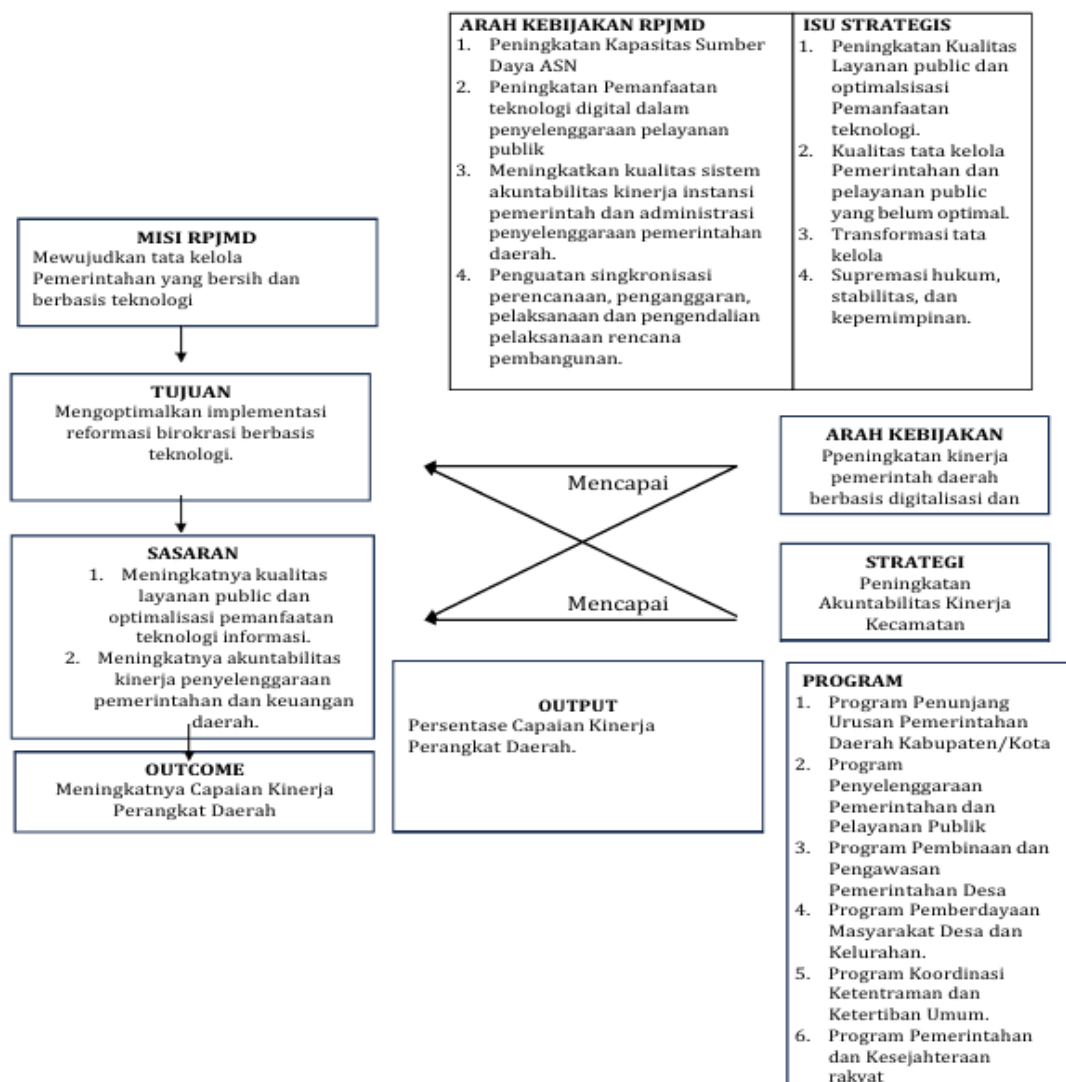


evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Natuna dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Bunguran Tengah Tahun 2025 2029

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Pulau Tiga Barat menetapkan sasaran strategi "Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan". Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

3.1 Konsep Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat

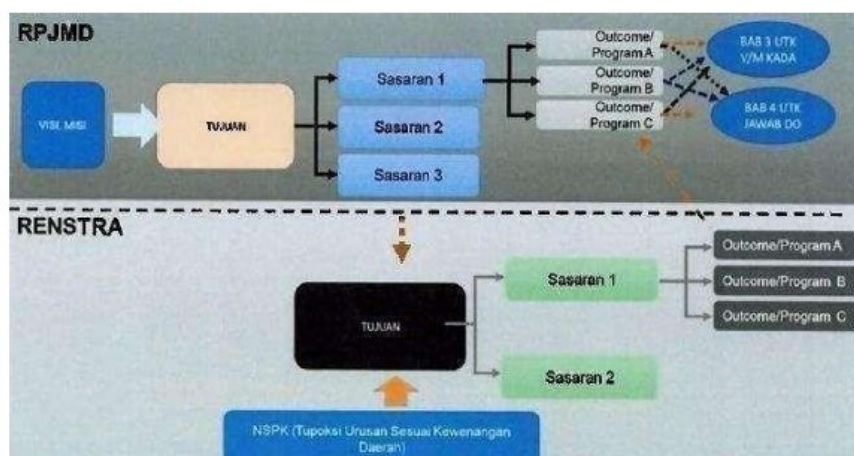


RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapahal , diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi danarah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Bunguran Tengah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing masing perangkat daerah secara mikro, implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan.

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini:

3.1 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan TujuanRenstra PD





Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya:

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) secara Lengkap

Hubungan antara tujuan, dan sasaran beserta target-targetnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tujuan, Indikator Tujuan
Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Peningkatan KinerjaLayanan Kecamatan				89	90	91	92	93	94	
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan			89	90	91	92	93	94	
		Meningkatnya KinerjaLayanan Kecamatan	IKM Kecamatan	89	90	91	92	93	94	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,00	73,00	74,00	75,00	76,00	81,50	
			Presentase koordinasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	

Tabel 3.2
Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

VISI,MISI, TUJUANDAN SASARAN RPJMD	RUMUSAN	INDIKATOR
VISI	Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya	
Misi ke-4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang bersih dan berbasis teknologi.	
Tujuan 4.1	Mengoptimalkan Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis Teknologi.	•IndeksReformasi Birokrasi(nilai)
Sasaran 4.1.1	Meningkatnya Kualitas layanan public dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.	• Indeks Pelayanan Publik
Sasaran 4.1.2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Ket : Dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline.

Visi, misi, strategi, dan arah kebijakan merupakan elemen yang saling berkaitan dalam perencanaan pembangunan daerah. Keempat unsur ini membentuk suatu kerangka yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Visi merupakan gambaran ideal mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Visi mencerminkan arah pembangunan jangka panjang dan menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan serta program pembangunan. Sebagai contoh, jika visi suatu daerah adalah menjadi pusat ekonomi berbasis industri kreatif dan berkelanjutan, maka seluruh kebijakan dan program pembangunan harus mendukung pencapaian visi tersebut. Untuk mewujudkan visi, diperlukan misi, yaitu serangkaian langkah strategis yang lebih spesifik dan operasional. Misi memberikan panduan dalam upaya mencapai visi dengan menentukan fokus utama pembangunan, seperti peningkatan kualitas sumber



daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam implementasinya, misi kemudian dijabarkan ke dalam strategi pembangunan, yang merupakan langkah-langkah sistematis dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Strategi memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika pembangunan, termasuk potensi daerah, sumber daya yang tersedia, serta tantangan yang harus dihadapi. Strategi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan serta kebutuhan daerah dari waktu ke waktu. Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. Misalnya, jika salah satu strategi pembangunan adalah penguatan sektor pariwisata berbasis budaya lokal, maka arah kebijakan dapat berupa pengembangan destinasi wisata unggulan, peningkatan promosi pariwisata, serta pelatihan bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan keterkaitan yang erat antara visi, misi, strategi, dan arah kebijakan, pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, sistematis, dan efektif. Setiap elemen saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.3.1

Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025-2029

VISI : *Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya*

MISI 4 : *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbasis teknologi*



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
4.1 Mengoptimalkan Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi	4.1.1 Meningkatkan kualitas layanan publik dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 4.1.2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Akselerasi peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Peningkatan kapasitas sumber daya ASN 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik 3. Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 4. Penguatan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan



3.3 Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025-2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah.

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Natuna, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Natuna. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut.

Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program, dan langkah-langkah implementatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Natuna secara efektif dan berkelanjutan.

Penyajian lokus (lokasi fokus) dalam Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat sangat penting untuk menunjukkan di mana program, kegiatan, atau intervensi strategis akan dilaksanakan. Lokus membantu dalam perencanaan yang berbasis wilayah, memperkuat pendekatan spasial, serta menghindari duplikasi atau ketimpangan antar wilayah.

Manfaat penyajian lokus dalam Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat antara lain:



1. Meningkatkan ketepatan sasaran program/kegiatan.
2. Mempermudah koordinasi antarperangkat daerah.
3. Mendukung pengawasan dan evaluasi berbasis wilayah.
4. Menunjang penggunaan sistem informasi pembangunan daerah.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Akselerasi peningkatan kualitas SDM melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya	Pengembangan peningkatan kualitas SDM melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya	Penguatan peningkatan kualitas SDM melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya	Pemantapan peningkatan kualitas SDM melalui tata kelola pemerintahan yang baik dengan menjunjung nilai-nilai budaya.	Perwujudan Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya.

3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana kecamatanbunguranTengah Tahun2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan focus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahundimasing-masingtahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalamrangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Bunguran Tengah sebagai berikut :



Tabel 3.4

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital dengan memperkuat infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi layanan digital yang terintegrasi	
2		Peningkatan Kapasitas Sumber daya ASN	Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas ASN dalam perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas teknis, pengembangan sistem pendukung perencanaan, serta penyediaan pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan	
3		Penguatan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan	Peningkatan integrasi, sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan sinergitas perencanaan serta peningkatan kerjasama akselerasi pembangunan dengan stakeholders dan partisipasi masyarakat.	



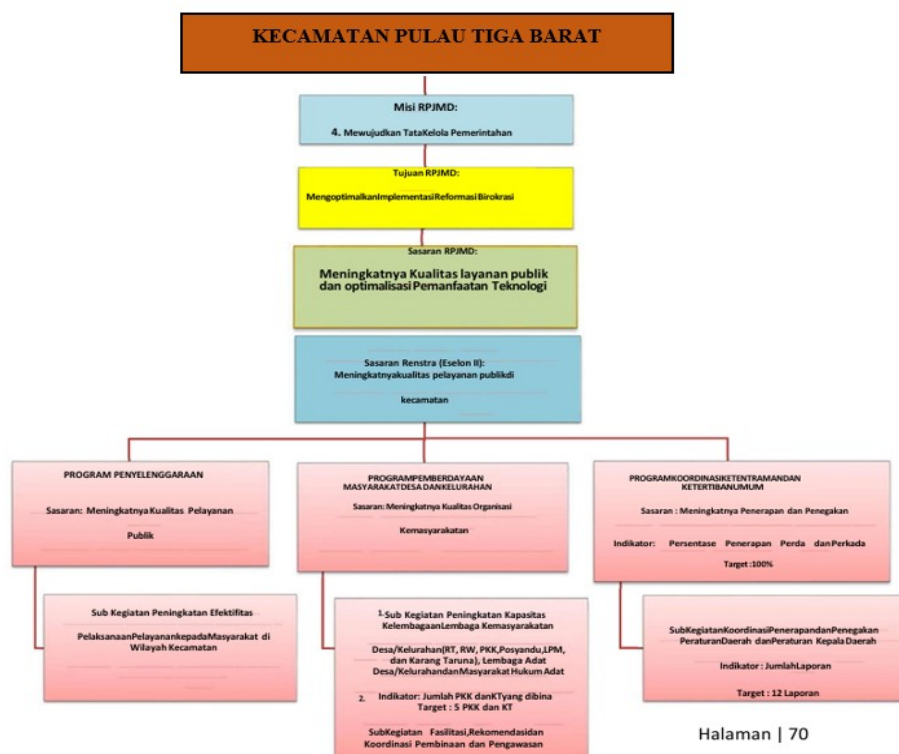
4		Meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan memperbaiki sistem pelaporan, evaluasi, dan administrasi yang profesional	
---	--	---	---	--

BAB V PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana cascading Kecamatan Bunguran Tengah di bawah ini:

Gambar 4.1

CASCADING KECAMATAN PULAU TIGA BARAT





4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah sebagai berikut :

- a) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- c) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- d) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
- e) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- f) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Pulau Tiga Barat sebagai berikut :

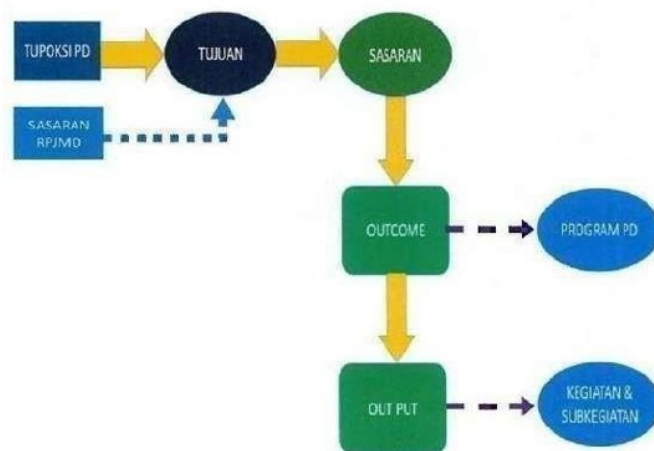
- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.
- h) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- i) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
- j) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- k) Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat



merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Bunguran Tengah juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Bunguran Tengah serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat dijelaskan pada gambar dibawahini:

Gambar 4.2
KerangkaPerumusanProgram/Kegiatan/SubKegiatanRenstra
Kecamatan Pulau Tiga Barat





Tabel 4.3
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Kecamatan Pulau Tiga Barat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peningkatan Kinerja Pemerintah daerah					IKM Kecamatan		
	Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel				IKM Kecamatan		
		Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah			IKM Kecamatan		
			Nilai SAKIP		Nilai SAKIP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	Persentase dokumen perencanaan dan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terpenuhi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia sesuai kebutuhan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Indeks Kepuasan Masyarakat		Indeks Kepuasan Masyarakat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
			Persentase Pemenuhan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa		Persentase Pemenuhan Koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Jumlah laporan hasil pembinaan/fasilitasi desa	Jumlah laporan hasil pembinaan/fasilitasi desa	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
			Persentase penanganan Pelanggaran Masyarakat terhadap PERDA dan PERKADA	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Persentase pemenuhan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Persentase kegiatan keagamaan yang dibina	Jumlah rumah ibadah yang aktif di kecamatan	Jumlah rumah ibadah yang aktif di kecamatan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	

3.4 Uraian Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Padu Indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang- bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator Kinerja Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kabupaten Natuna.



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kecamatan Pulau Tiga Barat berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Tiga Barat adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Pulau Tiga Barat yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana strategis Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok-pokok program Kecamatan Pulau Tiga Barat sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Pulau Tiga Barat.



Renstra Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja (Renja) Kecamatan yang memuat prioritas program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran kemudian hasil dari rencana kerja (renja) akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Keuangan Kecamatan Pulau Tiga Barat.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pulau Tiga Barat Tahun 2025-2029 disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2025- 2029 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan.

Demikian semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Natuna demi mewujudkan kejayaan Natuna yang berkeadilan.

Ditetapkan di Tanjung Kumbik,
Pada Tanggal, 14 Maret 2025

CAMAT PULAU TIGA BARAT



JUNAIDI, S. Sos

Pembina/ IVa

NIP. 19800322 200903 1 004